



P E N E T A P A N

Nomor : 531/Pdt.P/2017/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN F : Lahir di Malang, 13 Desember 1976,
Umur 39 tahun, Laki-laki, Kawin, S-1, Islam, Guru, Alamat : Jl.
Pendowo RT. 001 / RW. 001 Desa Jeru Kecamatan Turen Kabupaten
Malang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.531/Pdt.P/2017/PN.Kpn. telah mengajukan permohonan penetapan kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama CACIH WIDIANINGSIH sesuai dengan petikan akta nikah nomor : 731/32/VIII/2003 pada tanggal 03 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor : 3507.AL.2008.002032 atas nama **ERVIANA KHOIRUZ ZAKKIYA** lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, pada tanggal 24 Januari 2006 anak ke dua perempuan dari ayah-ibu yang bernama AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN dan CACIH WIDIANINGSIH yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan KB Pemerintah Kabupaten Malang ;

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2008.002032 atas nama ERVIANA KHOIRUZ ZAKKIYA lahir di Malang, pada tanggal 24 Januari 2006 anak ke dua perempuan dari ayah-ibu yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN** dan CACIH WIDIANINGSIH **dirubah menjadi** ayah yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN FAHRUDI** sesuai dengan akta kelahiran pemohon dan dokumen lainnya ;
- Bahwa, guna perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen.

Dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2008.002032 atas nama ERVIANA KHOIRUZ ZAKKIYA lahir di Malang, pada tanggal 24 Januari 2006 anak ke dua perempuan dari ayah-ibu yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN** dan CACIH WIDIANINGSIH **dirubah menjadi** ayah yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN FAHRUDI** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Hal2 dari 7 Penetapan No. 531/Pdt.P/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2017 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy KTP atas nama AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN F dan CACIH WIDIANINGSIH, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN FAHRUDI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN FAHRUDI dan CACIH WIDIANINGSIH, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama ERVIANA KHOIRUZ ZAKKIYA, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN FAHRUDI, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1). **DEWI SOFIA AGUSTIANA** dan 2). **ALI WAFA**, yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DEWI SOFIA AGUSTIANA** :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2008.002032 atas nama ERVIANA KHOIRUZ ZAKKIYA lahir di Malang, pada tanggal 24 Januari 2006 anak ke dua perempuan dari ayah-ibu yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN** dan CACIH WIDIANINGSIH **dirubah menjadi** ayah yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN FAHRUDI**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon maupun dokumen lainnya ;

2. ALI WAFA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2008.002032 atas nama ERVIANA KHOIRUZ ZAKKIYA lahir di Malang, pada tanggal 24 Januari 2006 anak ke dua perempuan dari ayah-ibu yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN** dan CACIH WIDIANINGSIH **dirubah menjadi** ayah yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN FAHRUDI**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon maupun dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Hal4 dari 7 Penetapan No. 531/Pdt.P/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak merubah nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2008.002032 atas nama ERVIANA KHOIRUZ ZAKKIYA lahir di Malang, pada tanggal 24 Januari 2006 anak ke dua perempuan dari ayah-ibu yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN** dan CACIH WIDIANINGSIH **dirubah menjadi** ayah yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN FAHRUDI** karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di akta kelahiran anak pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut adalah **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN** **yang sebenarnya adalah** **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN FAHRUDI**, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Hal5 dari 7 Penetapan No. 531/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2008.002032 atas nama ERVIANA KHOIRUZ ZAKKIYA lahir di Malang, pada tanggal 24 Januari 2006 anak ke dua perempuan dari ayah-ibu yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN** dan CACIH WIDIANINGSIH **dirubah menjadi** ayah yang bernama **AHMAD MUKHLIS KURNIAWAN FAHRUDI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **26 September 2017** oleh **ARI QURNIAWAN, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hal6 dari 7 Penetapan No. 531/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A. Amd.Ak,SH,MHum.** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rr. DHESSYIKE A. AMd.Ak, SH, MHum.

ARI QURNIAWAN, SH, MH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 135.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal7 dari 7 Penetapan No. 531/Pdt.P/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)